

Inovasi dan Partisipasi Pemberdayaan Zakat (Studi atas Pemberdayaan Zakat di Badan Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah Weleri)

Achmad Arief Budiman

Departemen Hukum Perdata Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang
(Email: ariefbudiman99@yahoo.com)

Received : 3 March 2017

Revised : 4 April 2017

Approved : 10 May 2017

Abstract

Badan Penyalur Zakat Muhammadiyah (Bapelurzam) Weleri Kendal is a portrait of an institution that successfully perform zakat management, as well as gain the trust of the community. The success of the aspects fundraising and distribution of zakat made Bapelurzam not be separated from the institutional arrangement. The crucial factor for success was the lack of innovation in managing amil zakat and participation of stakeholders. The research is a qualitative research, which uses non-doctrinal approach incorporating doctrinal approach. The study was conducted in Bapelurzam Weleri Kendal. Methods of data collection is done by in-depth interviews and focuss Group Discussion (FGD) with the respondents. The analysis uses descriptive analytical method. By using this method the problem of this research will be disclosed appropriately. The research findings show that the management of zakat made Bapelurzam are innovation and participation. Innovation related to the reformulation of the concept of property and limit nishab as it was formulated fiqh. In addition, innovation is also evident in terms of the distribution of zakat for social empowerment. Whereas participation by the community and the beneficiaries (mustahiq) in the implementation of the program of work, productivity, charity, and management oversight.

Keywords: Zakat, Muhammadiyah, Management, Inovation

Abstrak

Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (Bapelurzam) Weleri Kendal adalah salah satu potret lembaga yang berhasil melakukan pengelolaan zakat, sekaligus mendapatkan kepercayaan yang besar dari masyarakat. Keberhasilan pada aspek fundraising dan pendistribusian zakat yang dilakukan Bapelurzam tidak terlepas dari penataan kelembagaan. Faktor penting keberhasilan itu adalah adanya inovasi amil dalam mengelola zakat dan adanya partisipasi dari pemangku kepentingan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang menggunakan pendekatan non doktrinal yang dilengkapi dengan pendekatan doktrinal. Penelitian dilakukan di Bapelurzam Weleri Kendal. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan Focuss Group Discussion (FGD) dengan para responden. Analisis penelitian menggunakan metode deskriptif analitis. Dengan

penggunaan metode ini maka permasalahan penelitian ini akan dapat diungkap secara tepat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan zakat yang dilakukan Bapelurzam terdapat inovasi dan partisipasi. Inovasi berkaitan dengan reformulasi konsep harta dan batas nishab sebagaimana yang dirumuskan fiqh. Di samping itu inovasi juga tampak dalam hal pendistribusian zakat untuk pemberdayaan sosial. Sedangkan partisipasi dilakukan oleh masyarakat dan beneficiaries (mustahiq) dalam pelaksanaan program kerja, produktifitas zakat, dan pengawasan pengelolaan..

Kata kunci : Zakat, Muhammadiyah, Manajemen, Inovasi

LATAR BELAKANG

Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam diprediksikan memiliki potensi yang besar dalam mengoptimalkan zakat. Namun realitas yang ada masih jauh dari harapan. Data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 2013,¹ menyatakan potensi zakat di Indonesia sebesar Rp 217 triliun baru terserap dan dikelola oleh lembaga *amil* zakat sebesar Rp 2,73 triliun atau hanya sekitar satu persen. Menurut Ketua Baznas Prof. Didin Hafidhuddin, kecilnya penyerapan dan pengelolaan zakat disebabkan banyak faktor, antara lain belum tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang urgensi zakat, dan yang terpenting adalah masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.

Pada umumnya pengelolaan zakat di Indonesia masih diwarnai oleh fenomena pengelolaan yang konvensional. Hal ini ditandai oleh beberapa hal: *Pertama*, belum munculnya kesadaran yang masif dari umat Islam tentang zakat, sehingga potensi zakat umat Islam di Indonesia yang spektakuler baru tergambar di atas kertas, belum terealisasi secara kongkrit. *Kedua*, zakat masih dibagikan secara konsumtif, belum dalam bentuk yang lebih menuntaskan problem sosial umat Islam. Pembagian zakat secara konsumtif memang masih

¹ Anonim, *Potensi Zakat Rp. 217 Triliun Terserap Satu Persen*, <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/13/04/29/mm039y-potensi-zakat-rp-217-triliun-terserap-satu-persen>. (Diakses pada Kamis, 12 Februari 2015)

diperlukan, namun harus ada zakat yang dikelola secara produktif, sehingga *mustahiq* dapat mandiri dan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai.

Upaya untuk memberdayakan zakat memerlukan keberanian dan kecerdasan pengelolanya. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan zakat mulai pengelolaan hingga pendistribusiannya perlu didukung oleh kinerja lembaga yang profesional serta mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas. Fenomena menarik dalam pengelolaan zakat, bahwa lembaga filantropi Islam di luar pemerintah yang terdiri dari LAZ dan LSM justru lebih mendapat kepercayaan dari masyarakat dibanding BAZ. Menurut penelitian UIN Jakarta menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat seperti LAZ dan LSM lebih tinggi daripada kepada BAZ.² Respon masyarakat tersebut dikarenakan lembaga-lembaga filantropi tersebut karena dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Salah satu dari lembaga publik yang berhasil dalam pendayagunaan zakat adalah Badan Pengelola dan Penyalur Zakat Muhammadiyah (Bapelurzam) Kendal. Prestasi yang diraih Bapelurzam Kendal ditunjukkan keberhasilannya dalam *fundraising* dan pengelolaan zakat. Perolehan zakat Bapelurzam Kendal tahun 2010 sebesar 706.700.000, tahun 2011 sebesar 2.008.714.550, dan tahun 2012 sebesar 2.500.000.000.³ Dalam pendistribusian zakat, Bapelurzam melakukan langkah-langkah inovatif. Bapelurzam mempunyai beberapa program yang berbasis pengelolaan zakat produktif 60% dan konsumtif 40%.⁴ Keberhasilan Bapelurzam tersebut tentu tidak lepas dari sistem manajemen yang dijalankan dalam pengelolaan zakat dan peran para pemangku kepentingan. Keberhasilan pengelolaan zakat

² Chaider S. Bamualim dan Tuti A. Najib, "Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Fenomena Educated Urban Muslim dan Revitalisasi Filantropi", dalam Chaider S Bamualim dan Irfan Abubakar, *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya dan Ford Foundation, 2005.

³ Data diambil dari Buku Laporan Zakat Amwal Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri 2010, dan Laporan Zakat Bapelurzam Daerah Kendal Tahun 2011.

⁴ Anonim, "Muhammadiyah Himpun Zakat Rp. 2,5 Milyar", diadaptasi dari <http://www.beritakendal.com> Diakses pada hari Selasa, 22 April 2014.

Bapelurzam juga ditunjang faktor lain yaitu adanya partisipasi dari seluruh *muzakki*. Berdasar paparan di atas, masalah penelitian ini adalah: (a) Bagaimana inovasi dan partisipasi dalam pengelolaan zakat yang dilakukan Bapelurzam Kendal ? (b) Bagaimana implikasi inovasi dan partisipasi dalam pengelolaan zakat yang dilakukan Bapelurzam Kendal ?

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang mendasarkan pada data dari masyarakat di lokasi yang diteliti.⁵ Lokasi penelitian di sini adalah lembaga Bapelurzam Weleri Kendal Jawa Tengah yang melakukan pengelolaan zakat secara produktif.

B. Metode Pendekatan Masalah

Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan secara *doktrinal* yang dilengkapi dengan pendekatan *non doktrinal*.⁶ Kedua pendekatan tersebut merupakan pendekatan kombinasi agar dapat berfungsi saling menunjang dan melengkapi (komplementaritas).⁷ Kedua pendekatan digunakan untuk memahami ketentuan normatif tentang zakat. Di samping itu, pendekatan ini diperlukan untuk mengungkap makna dibalik tindakan yang dilakukan oleh responden mengenai; bagaimana mereka memahami ketentuan zakat, dan bagaimana implementasinya dalam tindakan. Dengan kedua pendekatan tersebut diharapkan mampu menjelaskan secara objektif atas segala permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

C. Metode Pengumpulan dan Analisis Data

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 8-9.

⁶ Soedjono, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999, hlm. 56.

⁷ Pemahaman pendekatan nondoktrinal dan doktrinal dalam metode penelitian hukum identik dengan pendekatan *yuridis sosiologis* dan *yuridis normatif*. Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 20.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam secara bebas terpimpin berpedoman pada kuesioner terbuka. Penelitian ini menggali data dari pengelola zakat Bapelurzam dan *muzakki*. Selain itu juga dilakukan studi dokumentasi khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum dan pengelolaan zakat. Kajian mengenai inovasi dan partisipasi pemangku kepentingan juga menjadi kunci untuk mempertajam analisa. Dokumen yang ditelaah berupa peraturan perundang-undangan, maupun literatur terkait. Metode analisis yang dipakai adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan, dan penjelasan atas data.⁸ Data yang terkumpul kemudian akan dianalisis menggunakan konsep zakat, baik pada aspek hukum maupun manajemen. Dengan penggunaan metode ini maka permasalahan penelitian ini akan dapat diungkap secara tepat

PEMBAHASAN

A. Teori Inovasi dan Partisipasi dalam Pemberdayaan Zakat

1. Zakat dalam Perspektif Hukum Islam

Zakat termasuk salah satu pilar ajaran Islam yang harus diamalkan. Menunaikan zakat berarti menegakkan rukun Islam yang ketiga, tanpa pelaksanaan zakat berarti rukun Islam itu tidaklah lengkap. Zakat mulai diwajibkan dua tahun setelah hijrah. Abu Bakar pada masa awal kekhalifahannya menghadapi masalah besar dengan munculnya kelompok yang enggan membayar zakat. Berdasarkan ijtihadnya yang didukung sahabat lain, tanpa ragu beliau mengambil tindakan tegas memerangi golongan pembangkang. Realisasi pelaksanaan perintah membayar zakat ini berlangsung terus hingga khalifah-khalifah berikutnya.⁹ Zakat didistribusikan

⁸ Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito, 1978, hlm.132.

⁹ *Ibid.*, hlm. 35.

kepada delapan *ashnaf* (Q.S. Al-Taubah Ayat 60), yaitu: fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, budak, *gharim*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*.

Zakat di Indonesia diprediksikan memiliki potensi yang besar. Namun, selama ini potensi tersebut belum tergali secara maksimal. Karena itu dalam pengelolaan zakat perlu menggunakan sistem manajemen yang mampu menjadikan zakat sebagai aset yang produktif, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam dan masyarakat pada umumnya. Pada pengelolaan zakat diperlukan beberapa prinsip, yakni: pengelolaan harus berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah, keterbukaan, menggunakan manajemen dan administrasi modern. Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai *amil* harus mengelola zakat sebaik-baiknya.

2. Konsep Inovasi

Inovasi berasal dari kata "*innovation*" yang artinya pembaruan atau perubahan. Inovasi merupakan hasil proses mengombinasikan kegiatan yang akan menghasilkan produk/jasa baru yang dapat dipasarkan dan/atau sistem produksi/distribusi yang baru.¹⁰ Melakukan inovasi berarti mengubah pola yang sudah mapan menjadi yang baru. Inovasi adalah keberhasilan secara sosial dan ekonomi karena diperkenalkannya cara baru atau kombinasi baru dari cara lama dalam mengubah *input* menjadi *output* sedemikian rupa sehingga dihasilkan perubahan besar dalam perbandingan antara nilai manfaat dan harga menurut persepsi pembeli dan/atau pengguna.¹¹

Inovasi merupakan perubahan menuju ke arah perbaikan, yang berbeda dari yang sudah ada dan dilakukan dengan sengaja bukan secara kebetulan. Inovasi terdiri dari 4 jenis, yaitu:¹² (a) Penemuan (*invention*) merupakan

¹⁰ Burgelman RA., Maidique MA., Wheelwright SC., *Strategic Management of Technology and Innovation*. Boston, MA: McGraw-Hill Irwin. 3rd edition, 2001, hlm. 4.

¹¹ Avanti Fontana, *Prinsip Inovasi*. Diadaptasi dari <http://www.avantifontana.com/id/inspiration>. Diakses pada Selasa, 4 Agustus 2015.

¹² Hashim Sabo Bello, *Managing Events as Potentials of Profit-Making and Empowerment in The Fast Moving World: Suggested Strategic Approach for African Scenario*, International

kreasi produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan. Konsep ini termasuk sesuatu yang revolusioner; (b) Pengembangan (*extension*) merupakan *pengembangan* produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Konsep ini membuat aplikasi ide yang telah ada menjadi berbeda; (c) Duplikasi (*duplication*) merupakan *peniruan* suatu produk, jasa, atau proses yang ada. Duplikasi bukan semata-mata meniru, melainkan juga menambah sentuhan kreatif untuk memperbaiki konsep yang sudah ada agar lebih mampu memenangkan persaingan; (d) Sintesis (*synthesis*) merupakan *perpaduan* konsep yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan, kemudian dibentuk menjadi produk yang diaplikasikan dengan cara baru.

Kemajuan sebuah Lembaga Amil Zakat (LAZ) akan bergantung pada inovasi. Tanpa inovasi lembaga filantropi akan stagnan dan hanya berputar pada pekerjaan yang sama dari waktu ke waktu. Idealnya LAZ memiliki orang-orang yang inovatif dalam menemukan peluang sekecil apapun dalam memberdayakan masyarakat yang membutuhkan. Saat ini LAZ banyak memiliki program-program unik dalam memikat hati *muzakki*. Program inilah yang membuat *muzakki* percaya untuk menyerahkan dananya kepada LAZ. Hal itu berujung pada semangat LAZ dalam memberdayakan umat.¹³

Inovasi ini merupakan keunikan tersendiri, karena tidak semua LAZ di negara-negara lain bisa berkreasi sedemikian rupa seperti yang terjadi di Indonesia. Secara implisit Adiwarmanto A. Karim menengarai inovasi yang dilakukan lembaga filantropi Islam tersebut justru karena minimnya keterlibatan pemerintah dalam pengawasan dan pembinaan.¹⁴ Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pengelolaan zakat, banyak ditemukan inovasi

Journal of Commerce and Management Research ISSN: 2455-1627, Volume 1, December 2015, hlm. 58. (Diakses pada Selasa, 30 Mei 2017 dari www.managejournal.com)

¹³ Adiwarmanto A. Karim dan A. Azhar Syarief, *Fenomena Unik Di Balik Menjamurnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia*, Diadaptasi dari imz.or.id. (Diakses pada Senin, 3 Agustus 2015)

¹⁴ *Ibid.*

yang dilakukan oleh amil zakat yang sering kali belum ada rujukan formal dalam ketentuan hukum Islamnya, sehingga diperlukan adanya aturan terkait pengertian amil zakat, kriteria, serta hak dan kewajibannya.¹⁵

3. Konsep Partisipasi

a. Pengertian dan Urgensi

Partisipasi diartikan sebagai “turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, atau peran serta”.¹⁶ Huneryear dan Hecman dalam Dwiningrum, mengartikan partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggung-jawab bersama mereka.¹⁷ Sedangkan menurut Cohen dan Uphoff, partisipasi merupakan keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan, dan mengevaluasi program.¹⁸

R. Edward Freeman mengatakan bahwa dalam pengelolaan perusahaan, partisipasi merupakan aktivitas paling penting dari sistem manajemen strategis.¹⁹ Menurut Diana Conyers dalam Suciati, pentingnya partisipasi dikarenakan tiga alasan, yaitu: *Pertama*, partisipasi masyarakat menjadi sarana memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat. *Kedua*, program pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat akan mendapatkan kepercayaan (*trust*). Di samping itu akan muncul rasa kepemilikan (*sense of belonging*) masyarakat terhadap proyek

¹⁵ Konsideran Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 831.

¹⁷ Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 30.

¹⁸ John Cohen dan Norman Uphoff, “Participation’s Place in Rural Development: Seeking Clarity Through Specificity”, Abridged from Cohen, J. and Uphoff, N. (1980) *Participation’s Place in Rural Development: Seeking Clarity Through Specificity*, World Development. (Diakses pada Kamis, 7 Januari 2016 dari https://www.researchgate.net/profile/Norman_Uphoff/publications?sorting=newest&page=5) hlm. 8.

¹⁹ R. Edward Freeman, *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, Lexington: Cambridge University Press, 2010, hlm. 162.

pembangunan. *Ketiga*, pelibatan masyarakat dalam pembangunan merupakan manifestasi dari nilai demokrasi.²⁰

b. Partisipasi pengelolaan zakat

Menurut Lawrence dan Weber seperti dikutip Sony Warsono, hubungan lembaga zakat dengan tiap pemangku kepentingan tertanam dalam suatu jejaring yang kompleks, yang masing-masing mempunyai hubungan independen satu sama lain.²¹ Argumen perlunya memberi perhatian pada pemangku kepentingan, karena pemangku kepentingan memiliki kontribusi dalam membangun *good governance*.²² Penyelenggaraan *good governance* tidak akan terwujud apabila dalam proses pengambilan keputusan publik mengesampingkan *stakeholder*. Hal ini berarti bahwa proses pengambilan keputusan yang bersifat hirarki berubah menjadi pengambilan keputusan dengan partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Partisipasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan zakat melibatkan berbagai pihak, baik donatur (*muzakki*), penerima manfaat (*mustahiq*), pemerintah, dan masyarakat. Pihak-pihak tersebut diposisikan sebagai pemangku kepentingan karena mereka berperan dalam pengelolaan zakat secara langsung maupun tidak.

B. Inovasi dan Partisipasi Pemberdayaan Zakat di Bapelurzam Weleri Kendal

1. Profil Bapelurzam Weleri Kendal

Eksistensi Bapelurzam Weleri Kendal dengan keberhasilannya dalam pemberdayaan zakat tidak bisa dilepaskan dari akar sejarah gerakan pengelolaan zakat di Muhammadiyah. Gerakan pengelolaan zakat ini secara kelembagaan diberlakukan sejak dikeluarkannya SK Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Nomor 02/PP/1979 tentang Realisasi Gerakan Zakat Muhammadiyah. Surat Keputusan tersebut diperkuat oleh SK Menteri Agama

²⁰ Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Loc. Cit.*

²¹ Sony Warsono, *Op. Cit.*, hlm. 35.

²² Hetifah Sj. Sumarto, *Op. Cit.*, hlm. 3.

Nomor 457 Tahun 2002. Adapun tujuan gerakan ini agar penghimpunan dan pengelolaan zakat dapat diorganisir secara baik. Di samping itu potensi zakat kaum muslimin dapat dioptimalkan untuk peningkatan kesejahteraan umat sebagaimana direfleksikan ideologi al-Ma'un yang didengungkan pendiri Muhammadiyah, KH Achmad Dahlan.

Sepak terjang Bapelurzam Kendal berpijak pada paradigma zakat *ijtihadiah* yang diformulasikan oleh Bapak KH. Abdul Barie Shoim dan dikembangkan oleh komunitas Muhammadiyah Kendal. Bapelurzam telah membuka pintu gerakan sadar syariah yaitu ketentuan zakat yang tingkat kefardhuannya sederajat dengan ibadah sholat. Dasar dari pemikiran ini bahwa orang Islam itu dianjurkan sholat malam sebagai penyempurna ibadah. Namun, sholat malam itu tidak akan ada artinya apabila ia tidak pernah melakukan sholat shubuh. Kalau analogi tersebut diimplementasikan, sholat malam itu ibarat sedekah dan infaq, sementara sholat subuh itu zakatnya. Karena itu tidak bisa seseorang hanya cukup melakukan infaq dan sedekah tetapi meninggalkan zakat. Hanya saja saat ini orang Islam baru merasa berdosa kalau tidak melakukan sholat.

Menurut pandangan Ketua PDM Kendal sekaligus Penasehat Bapelurzam Weleri, Bp. H. Muslim, dalam ajaran Islam sholat dan zakat merupakan dua kewajiban yang integral. Bertitik tolak dari pemahaman tersebut dan preseden yang terjadi pada masa Abu Bakar al-Shiddiq yang bersikap tegas terhadap para pengingkar zakat, maka Bapelurzam mengusung semangat itu dengan mengusung slogan "Barangsiapa yang berani memisahkan antara sholat dan zakat, kita perangi para pembangkang zakat".²³ Pernyataan tersebut menanamkan sikap militansi dalam mengelola zakat, dan merupakan slogan yang memotivasi *amilin* menjalankan kewajibannya. Militansi di sini berkonotasi positif, bukan sesuatu yang destruktif yang termanifestasi dalam

²³ Muslim, *Focuss Group Discussion (FGD) di Muhammadiyah Dakwah Center Weleri Kendal*, Minggu, 12 Juli 2015.

sikap dan tindakan yang merusak dan memerangi orang lain yang tidak sehaluan. Militansi dimaksud lebih tepat disebut sebagai bentuk jihad ekonomi dengan menggerakkan semangat dan melayani untuk *mentasharrufkan* sebagian harta yang dimilikinya di jalan Allah. Ini adalah energi yang luar biasa yang sanggup menggerakkan Bapelurzam dalam mengelola zakat sebagai amanat umat Islam.

Bapelurzam sebagai lembaga amil zakat melaksanakan tugas sebagai bentuk tanggung jawab kepada umat. Sebagai petugas zakat, mereka harus memenuhi kriteria yang memungkinkan dapat menunjang pelaksanaan tugasnya antara lain; amanah, memiliki wawasan hukum zakat yang baik, bersikap ikhlas dalam menjalankan tugasnya (*lillahi ta'ala*). Bapelurzam juga mengelola zakat dengan pendekatan manajemen kelembagaan. Langkah-langkah yang ditempuh Bapelurzam dimulai dengan konsolidasi organisasi, sosialisasi zakat, operasionalisasi pemungutan zakat, pemantapan perolehan dan pendistribusian, hingga kegiatan *pentasharrufan*.

Pengumpulan zakat *amwal* yang dilakukan Bapelurzam Weleri pada tahun 2014 terkumpul hasil kumulatif sebagai berikut: *muzakki* sebanyak 1.683 orang, dan zakat sebanyak Rp. 1.403.427.500 . Pada tahun itu Bapelurzam telah melaksanakan pemungutan zakat *amwal* sejak bulan Ramadhan atau Juni sampai akhir Oktober 2014. Pengumpulan dilakukan dari masyarakat Kabupaten Kendal. Hasil keseluruhan pengumpulan zakat *amwal* yang dilakukan Bapelurzam di lingkungan PDM Kendal pada tahun 2014 terkumpul sebesar Rp. 3,95 Miliar,²⁴ tepatnya sebesar Rp. 3.955.862.225.²⁵

Hasil pemungutan zakat *amwal* tersebut telah *ditasharrufkan* pada *mustahiq* di tingkat PCM se-Kabupaten Kendal pada November hingga Desember tahun 2014. Dari hasil rekapitulasi perolehan zakat *amwal*, lima

²⁴ Anonim, "Bapelurzam Kumpulkan Rp. 3,95 Miliar Zakat", <http://www.radarpekalonganonline.com>. (Diakses pada Jumat, 15 Mei 2015)

²⁵ Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kendal, *Laporan LAZISMU Bapelurzam Daerah Kendal Tahun Zakat 1435 H/2014 M*, Kendal, 2014, hlm. 17.

Cabang yang mampu mengumpulkan zakat *amwal* terbanyak adalah Cabang Weleri Rp.1.40 Miliar, Cabang Sukorejo Rp. 460 Juta, Cabang Rowosari Rp. 363 Juta, Cabang Kaliwungu Rp. 299 Juta dan Cabang Kangkung Rp. 284 Juta. Jadi perolehan pengumpulan zakat *amwal* yang dilakukan Bapelurzam Weleri adalah yang terbanyak dibandingkan dengan Bapelurzam lain di lingkungan PDM Kendal. Zakat *amwal* tersebut dipungut dari 6.831 orang *muzakki*. Apabila dibandingkan tahun 2013, zakat *amwal* tahun 2014 ada kenaikan sebesar 17%. Zakat *amwal* selanjutnya dikelola Bapelurzam PCM se-Kabupaten Kendal sejumlah Rp. 3,44 Miliar, Bapelurzam PDM Kendal Rp. 341 Juta. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah (PWM Jateng) dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PPM) juga mengelola bagian dari zakat tersebut.²⁶

Kesuksesan gerakan zakat yang dilakukan oleh PDM Kendal umumnya dan Bapelurzam Weleri khususnya bertolak dari keberhasilan menyingkirkan gulma zakat, yaitu hal-hal yang menjadi penghambat realisasi zakat.²⁷ Menurut penulis bisa jadi yang dimaksud gulma adalah ketentuan hukum yang bersandar pada aturan normatif, yang memberikan celah-celah bagi pemilik harta untuk mengelak dari kewajiban membayar zakat atas harta yang dimilikinya. Dalam fiqh ditentukan kriteria *nishab* dan *haul* bagi harta yang akan dizakati. Dua kriteria tersebut adalah batas ukuran minimal jumlah harta dan waktu kepemilikan untuk menentukan harta kekayaan yang dizakati. Artinya bagi harta yang belum memenuhi dua kriteria *nishab* dan *haul* tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena keduanya merupakan syarat kumulatif yang harus ada. Karena itu bisa jadi ketentuan tersebut digunakan untuk melakukan rekayasa hukum (*hilah*) untuk menghindari kewajiban dalam mengeluarkan zakat. Misalnya seseorang memiliki kekayaan namun karena

²⁶ *Ibid.*

²⁷ M. Raihan Febriansyah ed., et. all., *100 Tahun Muhammadiyah Menyinari Negeri*, Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, 2013, hlm. 142.

belum mencapai batas waktu satu tahun (*haul*), meskipun hartanya sudah mencapai *nishab*, tidak wajib mengeluarkan zakat. Demikian juga apabila harta itu ketika akan memasuki masa *haul*, dikurangilah kadar harta tersebut sehingga tidak mencapai batas *nishab*. Menurut hukum apa yang dilakukan orang tersebut bisa jadi dianggap bukan merupakan kesalahan, tetapi tindakan itu bisa dianggap telah menciderai moral agama.

Ketentuan fiqh mengenai *haul* dan *nishab* dimaksudkan agar ada batasan kapan seseorang ditentukan sebagai *muzakki* dan kapan sebagai *mustahiq*. Dalam perkembangan berikutnya, ketentuan fiqh yang sudah melembaga dalam masyarakat muslim tersebut dianggap telah membelenggu potensi zakat yang sebenarnya progresif. Inilah yang dinilai oleh PDM Kendal berikut Bapelurzam sebagai gulma atau belenggu.

C. Inovasi Pemberdayaan Zakat di Bapelurzam Weleri Kendal

Sejak pendiriannya Bapelurzam Weleri Kendal terus mengalami kemajuan bukan saja karena adanya kepercayaan (*trust*) dari masyarakat, tetapi juga dikarenakan oleh adanya inovasi-inovasi pemikiran dan pengelolaan zakat yang ditanganinya. Inovasi tersebut apabila dilihat dari perspektif hukum Islam (fiqh) mungkin akan menimbulkan permasalahan, karena secara legalistik berbeda antara praktek pengelolaan di Bapelurzam dengan ketentuan yang ada. Meski demikian dari segi prestasi yang diperolehnya (*out come*), inovasi yang dilakukan oleh Bapelurzam Weleri telah memberi kemanfaatan yang kongkrit bagi masyarakat dan *mustahiq*. Beberapa inovasi yang dilakukan Bapelurzam Weleri Kendal dalam pemberdayaan zakat *amwal* tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penetapan jenis harta yang harus dizakati

Islam menganjurkan setiap muslim mensucikan keseluruhan harta yang dimilikinya, bukan hanya satu jenis harta saja. Hal tersebut diungkapkan dalam al-Qur'an Surat al-Taubah ayat 103 yang berbunyi: "*Khudz min amwalihim shadaqatan tuthahiruhum*" (ambil zakat dari harta mereka,

guna membersihkan dan menyucikan mereka). Menurut pandangan H. Muslim,²⁸ zakat *amwal* merupakan salah satu bentuk infaq dari kaum muslimin yang memiliki dimensi sosial yang sangat luas, karena itu pendaagunaannya harus dioptimalkan. Optimalisasi zakat hanya bisa dilakukan apabila kepemilikan harta seseorang itu dilihat dalam keseluruhan kepemilikan yang ada (*amwal*), bukan kepemilikan parsial (*mal*).

Menurut Bendahara Bapelurzam, Bp. H. Musthofa, konsekwensi dari penerapan konsep harta menurut Bapelurzam, berarti semua harta benda yang secara riil dimiliki oleh *muzakki* wajib dizakati, baik berupa rumah, tanah, kendaraan, peralatan elektronik, mebelair, perhiasan, tabungan, hewan ternak, dll. Barang-barang tersebut dimiliki oleh *muzakki* sebagai sisa nyata, sesudah penghasilan *muzakki* dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga.²⁹ Bapelurzam menetapkan dua jenis harta yang harus dizakati yaitu: (1) Barang Konsumtif/Dipakai Sendiri, yakni semua harta yang dimiliki harus ditunaikan zakatnya, bukan hanya harta kekayaan atau lebihannya, melainkan juga terhadap harta benda yang dipakai. Alasan barang konsumtif harus dikeluarkan zakatnya ialah karena harta yang dipakai itu juga merupakan bagian dari kekayaan yang dimilikinya. Barang konsumtif/dipakai sendiri terdiri dari; rumah tanah tinggal, kendaraan pribadi, benda elektronik, mebelair, dan barang-barang lain yang digunakan untuk memenuhi keperluan pribadi harus dikeluarkan zakatnya sekali selama kepemilikan;³⁰ Barang Produktif, yakni jenis barang produktif dikeluarkan zakatnya karena dari pengelolaan yang dilakukan terhadapnya akan memperoleh keuntungan. Barang-barang produktif antara lain; kendaraan yang didayagunakan untuk

²⁸ Muslim, *Focuss Group Discussion (FGD) di Muhammadiyah Dakwah Center Weleri Kendal*, Minggu, 12 Juli 2015.


²⁹ Musthofa, *Focuss Group Discussion (FGD) di Muhammadiyah Dakwah Center Weleri Kendal*, Minggu, 12 Juli 2015.

³⁰ Muslim, *Focuss Group Discussion (FGD) di Muhammadiyah Dakwah Center Weleri Kendal*, Minggu, 12 Juli 2015. Bagas Chairul Anwar, *Wawancara Mengenai Jenis-jenis Harta yang Dizakati di Bapelurzam Weleri*, Wawancara pada Selasa, 7 Juli 2015.

angkutan umum, barang dagangan, investasi, rumah indekos, rumah kontrak, dll. Barang-barang produktif dizakati setiap setahun sekali.³¹


Penetapan kewajiban zakat pada dua jenis harta di atas, pada satu sisi akan meliputi seluruh jenis harta yang dimiliki seseorang tanpa ada satupun harta yang luput dari kewajiban zakat. Pada sisi yang lain perbedaan jenis harta ini akan menentukan berapa kali kewajiban zakat harus dikeluarkan atas jenis barang tersebut. Bapelurzam menetapkan model penghitungan zakat harta benda. Cara yang dilakukan, zakat ditentukan dengan cara menghitung harta milik secara keseluruhan, selanjutnya dinominalkan dengan nilai uang. Adapun rumus sederhana penentuan zakat untuk harta (*amwal*) dibuat dalam tiga kategori:³²

- a. Harta dikurangi hutang = MINUS berarti *Ghorim* (orang yang berhutang), berhak menerima zakat



(Gambar 1, Ilustrasi Kategori Pertama)

- b. Harta dikurangi hutang = NOL berarti *Miskin*, Berhak menerima zakat




(Gambar 2, Ilustrasi Kategori Kedua)

- c. Harta dikurangi hutang = PLUS berarti *Agniya'* (orang kaya) wajib zakat/*muzakki* wajib zakat sebesar 2,5%

³¹ Muslim dan Musthofa, *Focuss Group Discussion (FGD) di Muhammadiyah Dakwah Center Weleri Kendal*, Minggu, 12 Juli 2015.

³² Anonim, "Cara Sederhana Menghitung Zakat", <http://bapelurzam.blogspot.com/search/label/program>. (Diakses pada Rabu, 24 Juni 2015)



(Gambar 3, Ilustrasi Kategori Kedua)

Dengan model di atas hanya ada dua pilihan apakah seseorang itu berkedudukan sebagai *mustahiq* atau *muzakki*. Rumus penentuan *muzakki* cukup sederhana, yaitu ketika seorang pemilik harta pada penghitungan kekayaan setelah dikurangi hutang yang ada diketahui ada surplus kekayaan berapapun nilainya, maka dia layak sebagai *muzakki*. Lebih lanjut Bapelurzam tidak menetapkan batas *nishab* sebagaimana yang ditentukan fiqh pada semua jenis harta. Bagi Bapelurzam ketentuan *nishab* adalah faktor terpenting yang menghambat kemajuan zakat. Di samping itu ketentuan *nishab* memungkinkan dilakukan rekayasa hukum (*hilah*) untuk menghindari kewajiban zakat. Adapun zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2.5%.³³

2. Pendistribusian Zakat

Bapelurzam melakukan pengelolaan zakat dan didistribusikan dalam bentuk pengelolaan zakat produktif, dalam bentuk sebagai pinjaman bagi fakir miskin yang memiliki potensi usaha. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan Bapelurzam dengan menyantuni fakir miskin secara stimulan. Bagi fakir miskin produktif, mereka diberikan pinjaman untuk usaha yang dapat mereka lakukan. Ibaratnya dengan pola ini Bapelurzam bukan hanya memberikan ikan kepada mereka, tetapi memberikan pancing, mengajari bagaimana cara memancing, menunjukkan tempat memancing, serta memberitahukan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk dapat menjual hasil pemancingan sehingga memperoleh harga yang baik.

D. Partisipasi Pemberdayaan Zakat di Bapelurzam Weleri Kendal.

³³ Muslim, *Focuss Group Discussion (FGD) di Muhammadiyah Dakwah Center Weleri Kendal*, Minggu, 12 Juli 2015.

Prestasi yang berhasil diukir oleh Bapelurzam bukan semata-mata karena sepak terjang yang telah dilakukan oleh lembaga itu sendiri. Ada banyak peran dan kontribusi yang dilakukan oleh perorangan atau pihak-pihak lain yang ikut membangun tumbuhnya gerakan filantropi Islam di daerah kecil Weleri Kendal yang terletak di wilayah pantai utara Jawa Tengah ini. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat melalui zakat yang dilakukan Bapelurzam telah melibatkan partisipasi yang beragam dari berbagai pihak. Adapun bentuk-bentuk partisipasi yang ada dalam pemberdayaan zakat oleh Bapelurzam adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam penyaluran zakat

Partisipasi dalam penunaian zakat di wilayah Weleri terbilang cukup tinggi. Dari tahun ke tahun kuantitas *muzakki* semakin bertambah. Hal ini tidak lepas dari usaha *amilin* yang gencar dalam melakukan sosialisasi dan merangkul *muzakki*. Penambahan jumlah *muzakki* lebih diprioritaskan daripada perolehan zakat *amwal*.³⁴ Sesungguhnya ini merupakan penetapan target yang cerdas. Karena dengan bertambahnya jumlah *muzakki* secara otomatis akan berkorelasi positif terhadap pencapaian zakat yang lebih besar. Dengan demikian faktor *muzakki* lebih utama daripada faktor zakat itu sendiri.

Hal utama yang dilakukan Bapelurzam dalam merangkul calon dan/atau *muzakki*, adalah dengan menumbuhkan kesadaran mengenai kewajiban berzakat. Kesadaran zakat perlu ditumbuhkan dalam diri umat Islam. Persoalan zakat bukan sekedar mengumpulkan harta. Lebih dari itu melaksanakan zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam menjaga aqidah Islamiyah. Jangan sampai muncul sikap ambivalensi pada diri seorang muslim, di mana pada satu sisi ada pengakuan terhadap perintah menunaikan zakat, tetapi pada sisi lain perintah itu diingkari dalam pelaksanaannya. Jadi problem krusial dalam persoalan zakat terletak pada

³⁴ *Ibid.*

pemilik harta, maka pada bagian inilah Bapelurzam memberikan penekanan agar faktor penghalang ini bisa dihilangkan.

Menurut H. Muslim sikap yang digariskan oleh Islam dalam menghadapi para pengingkar zakat adalah 'memerangnya'. Sikap itu diaktualisasikan pada makna yang lebih halus. Maksudnya Bapelurzam dalam melaksanakan tugas pengumpulan zakat tidak memerangi secara fisik atas orang-orang yang enggan membayar zakat, tetapi Bapelurzam berusaha keras dalam 'memerangi' atau menghilangkan sikap enggan para pemilik harta dalam mengeluarkan kewajiban zakat.³⁵ Kesadaran ini harus dipupuk secara perlahan, dan ini merupakan tugas utama *amilin* di Bapelurzam. Proses penyadaran ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena itu bagi Bapelurzam yang terpenting dalam pengumpulan zakat adalah adanya kesadaran *muzakki* dalam menunaikan zakat. Meskipun dalam konteks ini bisa jadi bagi *muzakki* pemula, zakat yang dibayarkan belum sesuai dengan jumlah *amwal* yang dia miliki. Bagian terpenting di sini adalah sudah tumbuhnya kesadaran berzakat, meskipun zakatnya masih sekedar zakat partisipasi.

Bapelurzam dalam melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat dilakukan melalui penyadaran secara bertahap. Bapelurzam menerapkan prinsip tidak memberatkan *muzakki*. Informasi mengenai zakat disampaikan melalui berbagai cara. Misalnya di gedung Muhammadiyah Dakwah Center (MDC) Weleri Kendal terpampang MMT dengan tulisan berbunyi "Harta Rp. 1 juta zakatnya Rp. 25 ribu". Pesan ini sangat mudah dipahami masyarakat karena sederhana dan sifatnya operasional, sehingga dapat mendorong masyarakat untuk menunaikan zakatnya karena adanya kemudahan informasi yang diperolehnya. Karena itu dapat dipahami mengapa dalam laporan rekapitulasi perolehan zakat ada pembayaran zakat yang dilakukan masyarakat dengan nominal yang kecil. Meski demikian

³⁵ Muslim, *Focuss Group Discussion (FGD) di Muhammadiyah Dakwah Center Weleri Kendal*, Minggu, 12 Juli 2015.

pengumpulan zakat yang bervariasi jumlahnya, besar dan kecil, memberi kontribusi besar dalam pemberdayaan zakat.

Menguatkan pernyataan tokoh Muhammadiyah di atas, Amelia Fauzia dalam bukunya *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia* memiliki pandangan yang sama bahwa partisipasi menempati posisi yang penting dalam proses pengelolaan zakat di Bapelurzam Weleri. Amelia Fauzia menyatakan dengan redaksi yang lugas: *"Although the value of shadaqah from any given individual was small. It turned out to be valuable because of the high participation rate"*.³⁶ Pernyataan tersebut memperlihatkan penilaian atas partisipasi *muzakki* yang walaupun cukup bervariasi tetapi memiliki nilai yang tinggi. Partisipasi yang variatif tersebut terlihat dalam Daftar *Muzakki* Periode 33 Zakat *Amwal* Tahun 2010 di Desa Sidomukti Weleri Kendal sebagai berikut:³⁷

Nomor		Ranting	Alamat	Besar
Cab	RT	Nama <i>Muzakki</i>	RT/RW	Zakat (Rp)
496	1	Agung Joko SE	Pakis 6/I	250.000
497	2	Aryadhi Wibowo	-	25.000
498	3	Caswandi	Besokor	150.000
499	4	Fadlina Alfi Mazia	Pakis I/I	150.000
500	5	Faqih Ulya Andrian	Pakis I/I	150.000

(Tabel 1, Daftar *Muzakki* Periode 33 Zakat *Amwal* Tahun 2010 di Desa Sidomukti Weleri Kendal)

Meskipun pembayaran yang dilakukan pada tabel di atas relatif kecil apabila dianggap sebagai zakat *amwal*, namun akumulasi zakat yang dikumpulkan dari *muzakki* Desa Sidomukti Weleri Kendal yang jumlahnya sebanyak 52 *muzakki* sejumlah Rp. 9.465.000 melengkapi dari perolehan zakat *amwal* di

³⁶ Amelia Fauzia, *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*, EJ Brill, hlm. 116.

³⁷ Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Weleri, *Buku Laporan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri 2010*, Weleri: 2010, hlm. 28.

seluruh Kecamatan Weleri Kendal pada tahun 2010 sejumlah Rp. 706.700.000 (tujuh ratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah).³⁸ Di samping itu partisipasi penyaluran zakat di Weleri menempatkan prestasi *fundraising* zakat Bapelurzam yang tertinggi nominalnya dibanding dengan kecamatan lain di wilayah Kendal.

No	Cabang	Terhimpun Th 1434 H	Terhimpun Th 1435 H	Muzakki 1434 H	Muzakki 1435 H
1	Boja	153.351.000	156.600.000	415	422
2	Brangsong	66.715.000	75.253.400	95	93
3	Cepiring	51.551.600	58.676.100	118	111
4	Gemuh	53.387.000	39.960.000	53	41
5	Kaliwungu	259.426.000	299.687.500	715	730
6	Kangkung	311.820.000	284.033.625	393	378
7	Kendal	186.538.500	180.560.500	426	397
8	Limbangan	26.829.750	23.114.000	26	22
9	Ngampel	2.000.000	7.300.000	4	11
10	Pageruyung	71.229.000	65.000.000	204	181
11	Patean	139.502.330	203.802.000	523	581
12	Patebon	49.141.000	55.055.000	71	83
13	Purin	120.207.208	138.565.000	123	120
14	Pegandon	22.035.000	22.939.000	29	30
15	Plantungan	33.392.000	33.685.000	27	27
16	Ringinarum	89.506.500	58.896.500	185	196
17	Rowosari	363.736.700	363.531.500	671	625
18	Singorojo	17.000.000	22.400.000	36	40
19	Sukorejo	226.543.270	460.375.300	998	982

³⁸ *Ibid.*, hlm. 9.

20	Weleri	1.216.800.744	1.403.427.500	1683	1760
21	Luar Kota	2.935.000	3.000.000	7	1
	Jumlah	3.463.647.602	3.955.862.225	6802	6831

(Tabel 2, Daftar Rekapitulasi Zakat per-Kecamatan di Kabupaten Kendal)

Kenyataan adanya partisipasi dari *muzakki* dalam *fundraising* zakat diperkuat oleh Bp. H. Muslim Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kendal dalam sebuah orasinya pada Pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah.

*“Alhamdulillah Bapelurzam berhasil melakukan pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi zakat. Jangan Bapak/Ibu kira zakat itu hanya berasal dari warga Muhammadiyah saja. Kami menarik zakat itu berasal juga dari saudara-saudara kita yang Nahdhiyin, pendukung PDI, dan orang yang masih abangan.”*³⁹

Apa yang disampaikan Ketua PDM Kendal di atas menegaskan bahwa para *muzakki* yang berasal dari latar belakang yang heterogen telah berpartisipasi dalam pengumpulan dana zakat. Partisipasi mereka dari tahun ke tahun semakin meningkat, yang berbanding lurus dengan perolehan zakat yang dikelola Bapelurzam. Pernyataan di atas dikuatkan oleh Bp. Bagas Chairil Anwar Pengurus Bapelurzam bahwa sebanyak 30% dari *muzakki* yang ada di desanya bukan warga Muhammadiyah.⁴⁰ Realitas ini menunjukkan bahwa eksistensi Bapelurzam telah diterima oleh semua lapisan masyarakat. Penerimaan masyarakat tersebut tidak lepas dari kinerja dan *performance* kelembagaan Bapelurzam yang tertata baik.

Perolehan zakat Bapelurzam dari tahun ke tahun mengalami eskalasi yang semakin meningkat. Hal tersebut menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam mendukung pengumpulan zakat sangat tinggi. Partisipasi

³⁹ Pidato Sambutan Ketua PDM Kendal Bp. H. Muslim pada pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah di Pesantren Darul Arqam, Patean Kendal Tahun 2010.

⁴⁰ Bagas Chairil Anwar, *Wawancara Mengenai Jenis-jenis Harta yang Dizakati di Bapelurzam Weleri*, Wawancara pada Selasa, 7 Juli 2015.

muncul dari setiap lapisan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda. Partisipasi dari masyarakat mengindikasikan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga Bapelurzam. Partisipasi masyarakat dalam pengumpulan zakat yang dilakukan Bapelurzam ini, apabila dilihat dari perspektif Dusseldorp sebagaimana dikutip Georg E. Frerks digolongkan sebagai partisipasi langsung,⁴¹ di mana masyarakat terlibat secara langsung dalam proses yang dilakukan oleh lembaga.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan program

Partisipasi pelaksanaan program menentukan keberhasilan pengelolaan zakat. Dalam tahap pelaksanaan program ini, partisipasi berbagai unsur termasuk *stakeholder* sangat penting. Contoh partisipasi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pengelolaan zakat yang dilakukan Bapelurzam Weleri diperlihatkan dalam pelaksanaan program tentang santunan hidup bagi masyarakat tidak berdaya. Bentuk partisipasi diwujudkan berupa pemberian usulan yang dilakukan oleh masyarakat kepada Bapelurzam tentang keadaan orang-orang yang perlu disubsidi.

Dalam menyantuni masyarakat lemah, Bapelurzam memang tidak mengetahui secara keseluruhan kondisi masyarakat. Karena itu keterlibatan masyarakat memiliki arti yang penting sebagai salah satu sumber informasi. Ketika masyarakat mengetahui ada orang yang perlu dibantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari, dia menyampaikan kepada Bapelurzam. Ungkapan Bp H. Suud Nasroh menirukan orang yang menyampaikan usul kepadanya: “Muhammadiyah *iku mbok* ya ngurusi orang-orang yang tidak berdaya itu lho. *Wis nggletak wis ora iso opo-opo ya diurusi ra* (Muhammadiyah harus peduli orang-orang yang tidak berdaya, karena itu mereka mestinya harus dirawat/diperhatikan).⁴² Ungkapan di atas

⁴¹ Frerks, Georg E., *Participation in Development Activities at the Local Level: Case Studies From a Sri Lankan Village*, Barqsons (Pvt) Ltd, Islamabad, Pakistan, 1991, hlm. 180-185.

⁴² Suud Nasroh, *Wawancara mengenai Pemberdayaan Zakat Bapelurzam*. Wawancara pada hari Minggu, 12 Juli 2015.

menunjukkan adanya ekspektasi yang tinggi dari masyarakat akan optimalisasi peran yang bisa dilakukan Bapelurzam dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang miskin ini berikutnya mendapatkan bantuan makanan (*ith'am*) dari Bapelurzam. Program ini sudah berjalan dan terus bertambah sejak tahun 2013 dan masih berjalan hingga sekarang. Keberhasilan Bapelurzam dalam menyantuni masyarakat miskin ini tidak lepas dari partisipasi masyarakat secara langsung. Pelaksanaan program santunan ini memberi bantuan yang sangat dirasakan sekali manfaatnya bagi orang yang tidak mampu. Ini merupakan bentuk sinergi yang positif antara Bapelurzam dan masyarakat.

3. Partisipasi dalam pemanfaatan

Partisipasi jenis ini menempati level sama pentingnya dengan partisipasi pada *fundraising* zakat. Partisipan dalam pemanfaatan zakat berasal dari *mustahiq* zakat. Bentuk partisipasi pemanfaatan zakat diwujudkan dalam bentuk penyampaian aspirasi *mustahiq* kepada Bapelurzam mengenai kebutuhan-kebutuhannya. Bapelurzam tidak sekedar mendistribusikan zakat kepada *mustahiq*, melainkan menjajagi terlebih dahulu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dengan memperhatikan aspirasi *mustahiq*, maka zakat tersebut harus bermanfaat dan lebih berdayaguna karena sesuai dengan kebutuhan *mustahiq*.⁴³

Perlunya setiap lembaga publik, terutama lembaga filantropi Islam memperhatikan aspirasi dan kebutuhan *stakeholder* dipertegas oleh Eri Sudewo, seorang pakar pengelolaan lembaga filantropi Islam di Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Jakarta. Menurutnya menjadi hal yang penting bagi lembaga filantropi untuk mengidentifikasi kebutuhan *stakeholder* sebagai penerima manfaat, agar donasi yang diberikan tidak mubazir. Namun ironisnya menurut Eri Sudewo sampai sekarang lembaga-lembaga ZISWAF masih menetapkan

⁴³ Muslim, *Focuss Group Discussion (FGD) di Muhammadiyah Dakwah Center Weleri Kendal*, Minggu, 12 Juli 2015.

program tanpa orientasi yang kongkrit pada sasaran, sehingga potensi ZISWAF seolah sirna begitu saja karena program tak signifikan.⁴⁴

4. Partisipasi dalam pengawasan

Sebagai lembaga publik, kekuatan yang paling utama dalam menopang eksistensi Bapelurzam adalah adanya kepercayaan dari masyarakat (*trust*). Hal ini tampaknya sangat disadari oleh Bapelurzam, karena tanpa adanya dukungan dan kepercayaan dari masyarakat, apa yang dilakukan Bapelurzam tidak akan ada artinya. Masyarakat dan *muzakki* telah memberikan kepercayaan kepada Bapelurzam dalam pengelolaan zakat. Kepercayaan ini harus dijaga secara baik, sebab kalau tidak ditunaikan secara baik akan dapat menciderai kepercayaan itu. Bapelurzam melakukan langkah-langkah agar amanat dari masyarakat itu dapat dipelihara. Berkaitan dengan hal ini H. Muslim menyatakan:

*“Ada kepercayaan masyarakat kepada lembaga. Mereka memberikan zakat ibarat tanpa ada kwitansi juga langsung saja. Nah laporan keuangan itu merupakan kwitansi kolektif kepada muzakki. Semua muzakki mendapat laporan keuangan, sehingga kalau ada penyimpangan akan segera kelihatan. Umpama muzakki setor 100 ribu koq ditulis 10 ribu akan kelihatan”.*⁴⁵

Bapelurzam Weleri merasa perlu menjaga amanat yang dititipkan oleh masyarakat kepada lembaga itu. Bapelurzam dalam pengelolaan lembaganya telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern yang berbasis pada asas transparansi dan akuntabilitas. Implementasi dua asas ini diwujudkan Bapelurzam dengan menerbitkan Buku Laporan Zakat Amwal secara berkala setiap tahun sekali. Buku Laporan mencantumkan data *muzakki* meliputi nama dan alamat lengkap. Laporan perolehan zakat tersebut dikelompokkan sesuai dengan wilayah penarikan zakat di desa/kelurahan. Buku Laporan ini

⁴⁴ Eri Sudewo, *55 Hal Seputar ZISWAF Indonesia*, Makalah Seminar Nasional bertema “Memberdayakan Zakat dan Wakaf melalui Lembaga Amil Zakat dan Badan Wakaf” yang diselenggarakan oleh Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo pada hari Selasa, 28 September 2010.

⁴⁵ Muslim, *FGD, Focuss Group Discussion (FGD) di Muhammadiyah Dakwah Center Weleri Kendal*, Minggu, 12 Juli 2015.

dapat menstimulasi masyarakat untuk turut berzakat. Laporan keuangan itu diberikan kepada semua *muzakki*, sehingga semua *muzakki* mengetahui kebenaran pengelolaan keuangan Bapelurzam. Dengan demikian laporan keuangan dapat meminimalisir kemungkinan adanya penyimpangan. Pihak Bapelurzam Weleri berpandangan laporan keuangan tersebut tidak ubahnya sebagai laporan secara kolektif, dan merupakan kwitansi atas zakat yang disetorkan *muzakki*.⁴⁶

Hal lain yang dilakukan Bapelurzam dalam menjaga kepercayaan masyarakat adalah melakukan *auditing* terutama pada pengelolaan keuangannya. Dalam hal ini audit dilakukan oleh auditor internal yang dimiliki Muhammadiyah, yaitu Lembaga Pemeriksa dan Pengawas Keuangan (LPPK).⁴⁷ *Auditing* terhadap Bapelurzam juga melibatkan pengurus Muhammadiyah tingkat ranting di level kelurahan/desa.⁴⁸ Pengungkapan (*disclosure*) data dan informasi oleh suatu lembaga merupakan kata kunci yang bisa menjelaskan sekaligus menghubungkan transparansi dan akuntabilitas lembaga. Dalam hal ini pengungkapan data dan informasi pengelolaan zakat Bapelurzam Weleri menggunakan model pengungkapan *model legalisme*.⁴⁹ Pengungkapan *model legalisme* mengacu pada pengungkapan informasi organisasi karena adanya regulasi yang mendorong pengungkapan pelaporan keuangan lembaga nirlaba lewat aturan yang berlaku.⁵⁰ Pemberlakuan peraturan perundang-undangan mengenai zakat merupakan contoh adanya tekanan regulasi yang mendorong pengungkapan pengelolaan zakat, seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Peraturan Pemerintah

⁴⁶ Muslim, Musthofa, dan Mulyono Syafa'at, *FGD, Focuss Group Discussion (FGD) di Muhammadiyah Dakwah Center Weleri Kendal*, Minggu, 12 Juli 2015.

⁴⁷ Musthofa, *FGD, Focuss Group Discussion (FGD) di Muhammadiyah Dakwah Center Weleri Kendal*, Minggu, 12 Juli 2015.

⁴⁸ Mulyono Syafaat, *FGD, Focuss Group Discussion (FGD) di Muhammadiyah Dakwah Center Weleri Kendal*, Minggu, 12 Juli 2015.

⁴⁹ Hamid Abidin, "Akuntabilitas dan Transparansi LSM: Problem dan Ikhtiar", dalam Hamid Abidin dan Mimin Rukmini, *Kritik dan Otokritik LSM: Membongkar Kejujuran dan Keterbukaan Lembaga Swadaya Masyarakat*, Jakarta: PIRAC, 2004, hlm. 62-63.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 64.

Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 23 Tahun 2011.

Pengungkapan data *model legalisme* diimplementasikan dengan menggunakan mekanisme audit oleh akuntan publik dan mempublikasikannya di surat kabar. Dalam hal ini Bapelurzam senantiasa membuat laporan keuangan yang dilakukan setiap tahun dan rekapitulasi.⁵¹ Meski pengungkapan data dan informasi pengelolaan zakat model ini sudah terhitung maju, namun belum memberikan ruang kepada publik untuk mengambil peran langsung dalam proses pengungkapan. Bahkan penggunaan jasa akuntan publik dalam proses *auditing* sendiri masih memunculkan kekhawatiran adanya bias dan tidak objektif. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan *conflict interest* antara akuntan publik yang memberi penilaian dengan lembaga pengelola zakat yang membayarnya.⁵² Karena itu ada alternatif yang lebih baik, di mana dalam pengawasan lembaga zakat dilakukan dengan melibatkan publik. Pengawasan model ini, sebagaimana dijelaskan di atas, disebut dengan pengawasan *komunalisme* yang dinilai lebih efektif bila dibandingkan dengan pengawasan *legalisme*.⁵³

E. Implikasi Inovasi dan Partisipasi Pemberdayaan Zakat di Bapelurzam Weleri Kendal

Adanya inovasi dan partisipasi diyakini memberi kontribusi positif bagi eksistensi lembaga dengan tata kelola yang baik dan berkelanjutan. Demikian juga halnya dengan inovasi dan partisipasi *stakeholder* pada pengelolaan zakat yang dilakukan Bapelurzam, yaitu:

1. Penguatan kelembagaan

Partisipasi *stakeholder* berkontribusi penting bagi pembangunan kredibilitas lembaga. Dengan kata lain bahwa munculnya partisipasi

⁵¹ Chaider S. Bamualim, *Op. Cit.*, hlm. 188.

⁵² Achmad Arief Budiman, *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf*, Laporan Penelitian Individual, Pusat Penelitian IAIN Walisongo, Tidak Diterbitkan, 2010, hlm. 115.

⁵³ Hamid Abidin, *Op. Cit.*, hlm. 62-64.

stakeholder merupakan perwujudan tata kelola lembaga yang baik. Dalam pengelolaan zakat, tata kelola lembaga berperan sangat penting, terutama karena zakat merupakan institusi publik yang menuntut profesionalitas dan integritas moral dari pengelolanya.

Perlunya partisipasi dalam pengelolaan zakat didasarkan atas alasan: (a) Partisipasi *stakeholder* menjadi instrumen yang mendukung pembentukan lembaga yang profesional, (b) Adanya pemahaman bahwa zakat merupakan bentuk amanat umat, maka sangat relevan apabila masyarakat berpartisipasi.⁵⁴ Menurut Robert Klitgaard penguatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan kepada pemerintah serta penguatan akuntabilitas publik, dapat dijadikan sebagai penyusunan strategi anti korupsi.⁵⁵ Pernyataan Klitgaard ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat dalam membangun lembaga publik dan pemerintah yang akuntabel, bersih, dan bebas dari praktek korupsi. Apabila pemikiran di atas diimplementasikan dalam seluruh rangkaian pengelolaan zakat, maka pihak-pihak yang harus diawasi terutama adalah *amil*. Lembaga *amil* diawasi karena ia yang berkewajiban menjaga dan mengelola harta zakat agar ada peningkatan kinerja.

Kontribusi partisipasi *stakeholder* terhadap terbentuknya akuntabilitas lembaga adalah sesuatu yang positif. Karena pada dasarnya akuntabilitas adalah suatu proses di mana suatu lembaga menganggap dirinya bertanggungjawab secara terbuka mengenai apa yang diyakininya, apa yang dilakukan dan tidak dilakukannya. Menurut Hamid Abidin secara operasional akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk pelaporan (*reporting*), pelibatan (*involving*), dan cepat tanggap (*responding*).⁵⁶ Selama ini mekanisme pertanggungjawaban kebanyakan organisasi nirlaba (termasuk zakat) masih

⁵⁴ Muslim, *Focuss Group Discussion (FGD) di Muhammadiyah Dakwah Center Weleri Kendal*, Minggu, 12 Juli 2015.

⁵⁵ Robert Klitgaard, "International Cooperation Against Corruption", *Finance & Development*, Volume 35, Nomor 1, 1998, hlm. 4-5.

⁵⁶ Hamid Abidin, *Loc. Cit.*, hlm. 62.

dipahami secara literal dan konvensional, misalnya lewat majalah internal lembaga, atau publikasi di media massa. Cara lain yang ditempuh adalah dengan melakukan audit oleh akuntan publik.

Dalam praktiknya lembaga-lembaga zakat dalam membangun aspek akuntabilitas masih menggunakan pengawasan model *legalisme*. Mereka misalnya menerapkan audit oleh akuntan publik maupun audit internal. Kenyataan bahwa lembaga-lembaga zakat masih memilih pengawasan model *legalisme* pada satu sisi membuktikan bahwa lembaga-lembaga zakat memiliki kesadaran akan pentingnya akuntabilitas lembaga. Namun pada sisi lain hal itu menunjukkan belum sepenuhnya lembaga-lembaga zakat memahami urgensi pengawasan yang melibatkan partisipasi *stakeholder*.

Partisipasi *stakeholder* memberi kontribusi penataan kelembagaan pengelolaan zakat. Sebagai bagian dari *good governance*, partisipasi *stakeholder* meningkatkan *performance* lembaga melalui supervisi atau *monitoring* atas kinerja lembaga, sekaligus memastikan akuntabilitas kepada publik. Perhatian lembaga pengelola zakat terhadap kepentingan *stakeholder* dilakukan dalam kerangka yang sudah disepakati bersama, menjadi aspek yang penting dalam mewujudkan *good governance* lembaga zakat.

2. Produktifitas zakat

Partisipasi pemangku kepentingan berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan efektivitas pemanfaatan zakat yang dilakukan Bapelurzam. Peningkatan produktifitas misalnya dalam wujud akomodasi aspirasi masyarakat tentang pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan masyarakat tidak mampu melalui program *ith'am*. Implikasi inovasi dan partisipasi berkaitan dengan pemanfaatan hasil juga mendorong pengelola meningkatkan produktifitas zakat. Pemanfaatan zakat tidak hanya terbatas pada aspek *karitas (charity)* semata, tetapi mampu memberdayakan ekonomi masyarakat miskin.

Inovasi dan partisipasi pemangku kepentingan mendorong Bapelurzam mengefektifkan pemanfaatan zakat. Dampaknya muncul banyak ide dan kreatifitas Bapelurzam yang digunakan sebagai energi dalam menggerakkan pengelolaan zakat. Contoh penggunaan zakat untuk; pemberdayaan ekonomi lemah, penyediaan mobil ambulan, santunan keluarga yang tidak berdaya, beasiswa, gaji guru dan ustadz, pendorong gerakan dakwah, merupakan bukti kongkrit bahwa zakat yang dikelola Bapelurzam memiliki nilai produktifitas yang tinggi.

3. Kontribusi dalam penyelesaian problem sosial

Kontribusi pemberdayaan zakat yang dikelola Bapelurzam juga tampak pada penyelesaian problem-problem sosial. Problem yang diatasi oleh Bapelurzam berkaitan dengan persoalan ekonomi, kesehatan, penanggulangan bencana, hingga pengembangan dakwah. Tujuan dari program sosial ini agar masyarakat bisa merasakan langsung keberadaan zakat, hingga masyarakat menjadi semakin sejahtera.

a. Pengadaan mobil ambulan

Saat ini Bapelurzam Weleri Kendal dengan program Mercusuar Zakat sudah menyediakan 3 ambulan yang siap melayani orang sakit, pengantaran jenazah. Dengan adanya mobil ambulan dapat meningkatkan layanan kesehatan masyarakat. Layanan kesehatan yang dilakukan Bapelurzam merupakan bentuk kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sendiri, tanpa bergantung kepada negara.

b. Peningkatan pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah

Implikasi lain dari adanya partisipasi dan inovasi dalam pemberdayaan zakat oleh Bapelurzam adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Program peningkatan ekonomi ini merupakan implementasi *pentasharrufan* zakat bagi kelompok *dhuafa'* yang terdiri dari fakir, miskin, *gharim*, dsb. Program ini dilaksanakan oleh Majelis Ekonomi yang bersinergi dengan Bapelurzam yang diwujudkan dalam bentuk pinjaman lunak tanpa

bunga (*qardhul hasan*) yang bertujuan untuk merubah yang sebelumnya sebagai *mustahiq* menjadi *muzakki*.⁵⁷ Sampai saat ini tersedia dana lebih dari Rp. 500 juta yang digunakan untuk pemberdayaan ekonomi. Modal pinjaman diberikan kepada fakir miskin yang memiliki potensi usaha berkisar antara Rp. 5 juta hingga 50 juta.⁵⁸

Dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi diformat sebagai dana bergulir. Fakir miskin yang mendapatkan modal itu harus mengembalikan modal itu ke BMT Artha Surya Barokah (ASB). Selanjutnya modal tersebut digulirkan sebagai modal bagi fakir miskin yang lain. Seandainya dari modal tersebut tidak bisa dikembalikan, maka tidak ada konsekuensi yang harus dipikul *mustahiq*. Sebab menurut H. Muslim, modal yang tidak bisa dikembalikan oleh *mustahiq* pada dasarnya adalah hak mereka.⁵⁹ Dana bergulir *qardhul hasan* ini termasuk bentuk investasi yang terus berkembang dan menjadi modal pemberdayaan ekonomi umat.⁶⁰ Dengan program Bapelurzam dapat menggerakkan ekonomi masyarakat wilayah sekitar. Program peningkatan ekonomi lemah ini termasuk program prioritas, terutama pada situasi khusus di mana guncangan ekonomi sangat kuat.

c. Santunan hidup bagi masyarakat tidak berdaya

Bapelurzam Weleri mengambil peran penyelesaian persoalan sosial, salah satunya menyantuni masyarakat yang tidak berdaya dalam mencukupi kebutuhan makan sehari-hari. Hal ini terutama dialami oleh keluarga yang tidak mampu dalam mencari nafkah. Program ini disebut dengan *ith'am*, istilahnya memberi makanan untuk orang yang betul-betul sudah tidak mampu berkarya. Orang-orang tersebut oleh Bapelurzam disantuni, dengan diberikan kebutuhan hidupnya setiap bulan. Program *ith'am* merupakan inovasi kegiatan yang diharapkan semakin maju pada setiap tahunnya, dan

⁵⁷ Muslim, *FGD, Focuss Group Discussion (FGD) di Muhammadiyah Dakwah Center Weleri Kendal*, Minggu, 12 Juli 2015.

⁵⁸ *Ibid*,

⁵⁹ *Ibid*,

⁶⁰ *Ibid*,

sudah berjalan sejak 2013. Wujud dari *ith'am* yaitu pemberian sembilan bahan pokok (sembako) yang ditargetkan selama satu tahun penuh.⁶¹

d. Mitigasi bencana alam

Peran lain yang dilakukan Bapelurzam Weleri adalah penanggulangan bencana. Bentuk kepedulian diwujudkan dengan keberadaan Lembaga Penanggulangan Bencana yang siap berpartisipasi dalam membantu penderitaan masyarakat yang sedang mengalami musibah bencana alam. Contoh kongkrit yang dilakukan Bapelurzam dan PDM Kendal adalah keterlibatan dalam mitigasi bencana alam di Karangkoar Banjarnegara tahun 2014. Bapelurzam dengan membawa kelengkapan akomodasi langsung terjun di lokasi bencana.

e. Menghidupkan kegiatan persyarikatan

Manfaat lain dari pengelolaan zakat yang dilakukan Bapelurzam adalah mendukung kegiatan persyarikatan Muhammadiyah. Zakat ini digunakan untuk menyemarakkan kegiatan dakwah di masyarakat. Adapun alasan diberikannya dana zakat bagi Muhammadiyah didasarkan pada argumentasi bahwa diantara delapan *ashnaf* penerima zakat yang ditentukan oleh Al-Qur'an salah satunya adalah *fi sabilillah*. Kelompok *fi sabilillah* dimaknai bisa dalam bentuk orang, fisik, atau kegiatan dakwah. Penyaluran zakat untuk persyarikatan termasuk dalam kategori dakwah. Bapelurzam merupakan satu-satunya lembaga di Muhammadiyah yang diperkenankan menggali dana dari masyarakat. Kebijakan ini dapat mengontrol dan menjadikan proses *fundraising* zakat tersentral.⁶²

4. Terbangunnya kesadaran masyarakat

Partisipasi dapat dikatakan sebagai manifestasi kesadaran masyarakat dalam memberikan kepedulian bagi lingkungannya. Kesadaran masyarakat

⁶¹ Suud Nasroh, *Wawancara mengenai Pemberdayaan Zakat Bapelurzam*. Wawancara pada hari Minggu, 12 Juli 2015.

⁶² Muslim, *Focuss Group Discussion (FGD) di Muhammadiyah Dakwah Center Weleri Kendal*, Minggu, 12 Juli 2015.

untuk berpartisipasi dapat muncul dari internal masyarakat itu sendiri. Namun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal dari dirinya. Dalam perspektif penegakan hukum, kesadaran masyarakat memegang peranan yang penting. Partisipasi atau kesadaran masyarakat dapat mempengaruhi efektifitas penegakan hukum (*law enforcement*). Termasuk dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana kesadaran masyarakat berfungsi mendukung pengelolaan zakat yang profesional.

Sosialisasi terus-menerus tentang pentingnya zakat yang dilakukan Bapelurzam disertai program pemberdayaan yang konkrit, berdampak meningkatnya peran serta masyarakat dalam melakukan inkubasi sosial. Pada satu sisi masyarakat memiliki ketaatan dalam menunaikan zakat sebagai kewajiban agama. Pada sisi lain masyarakat tumbuh kepedulian terhadap sesamanya yang kurang beruntung dan perlu dibantu.

5. Meningkatkan kepercayaan (*trust*) masyarakat

Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa Bapelurzam mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakatnya ke lembaga itu. Tampaknya hal ini sederhana, tetapi kalau kita mau lebih seksama menyimak problem pengelolaan zakat di masyarakat muslim saat ini justru di sinilah akar persoalan yang paling fundamental. Hal itu dikarenakan lembaga amil zakat yang ada kurang mendapat kepercayaan, untuk tidak menyebut “telah kehilangan kepercayaan”, dari masyarakat muslim dalam mengelola amanat dari mereka.

Banyak ahli telah membuat kalkulasi imajinatif potensi zakat dari umat Islam di Indonesia. Contohnya Dr. Aida S. Budiman, Direktur Eksekutif Departemen Internasional BI menyampaikan, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 217 Triliun per tahun atau sekitar 3,4% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara, penyerapan zakat baru sekitar Rp. 2,7

Triliun per tahun.⁶³ Jumlah tersebut diasumsikan kalau setiap orang muslim mengeluarkan infaq hanya Rp. 1000 setiap bulan. Seandainya setiap muslim di Indonesia bersedia berinfaq dengan jumlah yang lebih besar, pasti hasil yang diperoleh akan sangat fantastis.

Pertanyaannya, mengapa kalkulasi itu hanya bisa dilakukan di atas kertas saja ? Kalau pertanyaan dibuat lebih spesifik, mengapa masyarakat di Weleri Kendal mau menyalurkan zakatnya ke Bapelurzam ? sedangkan masyarakat muslim di daerah lain belum tentu bersedia menyerahkan zakatnya ke lembaga-lembaga zakat yang sudah ada ?. Padahal kalau kita mau realistis sebenarnya kekuatan ekonomi masyarakat muslim di daerah lain bisa jadi lebih tinggi dibandingkan dengan kekuatan ekonomi masyarakat muslim di Weleri Kendal. Jawaban yang bisa kita peroleh; prestasi pengelolaan zakat tidak semata-mata dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi para *muzakki*. Tetapi sejauh mana para *muzakki* menaruh kepercayaan kepada lembaga zakat dalam mengelola zakat yang mereka keluarkan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan permasalahan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan beberapa point penting berikut ini:

1. Inovasi Bapelurzam dapat dikategorikan dalam dua bentuk: (a) Penemuan (*invention*) merupakan *kreasi* yang belum pernah dilakukan. Konsep ini termasuk sesuatu yang revolusioner. Bentuk inovasi ini berkaitan dengan penetapan obyek zakat yang meliputi keseluruhan harta, baik *barang produktif* maupun *barang dipakai sendiri*. Termasuk dalam hal ini adalah ketentuan mengenai tidak adanya batasan *nishab* bagi harta yang dizakati. (b) Sintesis (*synthesis*) merupakan *perpaduan* konsep yang sudah ada menjadi formulasi baru. Inovasi jenis ini berupa

⁶³ "Potensi Zakat di Indonesia Mencapai Rp 217 Triliun", <http://www.tribunnews.com>. Diunduh 23 Juli 2015.

pemanfaatan zakat secara produktif dalam bentuk dana bergulir berupa *qardhul hasan*.

2. Partisipasi masyarakat dilakukan pada keseluruhan tahap pengelolaan zakat, mulai *fundraising*, pelaksanaan program, pemanfaatan, dan pengawasan. Namun perlu diakui pula bahwa partisipasi masyarakat ini belum sepenuhnya ideal. Partisipasi dalam bidang pengawasan perlu mengakomodasi *model komunalisme* yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses melakukan fungsi kontrol pada Bapelurzam.
3. Implikasi adanya inovasi dan partisipasi pengelolaan zakat yang dilakukan Bapelurzam telah meningkatkan fungsi zakat tidak hanya terbatas pada aspek *karitas*, tetapi mampu memberdayakan ekonomi masyarakat miskin. Lebih dari itu produktifitas juga merubah seseorang yang dahulunya *mustahiq* selanjutnya dapat menjadi *muzakki*. Dalam hal ini aspek pemberdayaan masyarakat menjadi kata kunci bagi pengelolaan zakat Bapelurzam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

Bello, Hashim Sabo, 2015, *Managing Events as Potentials of Profit-Making and Empowerment in The Fast Moving World: Suggested Strategic Approach for African Scenario*, International Journal of Commerce and Management Research ISSN: 2455-1627, Volume 1, December 2015

Budiman, Achmad Arief, 2011, *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf*, Jurnal Walisongo, Volume 19, Nomor 1, Mei 2011

Klitgaard, Robert, 1998, "International Cooperation Against Corruption", *Finance & Development*, Volume 35, No. 1.

B. Buku

Bamualim, Chaider S. dan Tuti A. Najib, 2005, "Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Fenomena Educated Urban Muslim dan Revitalisasi Filantropi", dalam Chaider S Bamualim dan Irfan Abubakar, *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya dan Ford Foundation.

Dwiningrum, Siti Irene Astuti, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Eri Sudewo, 2010, *55 Hal Seputar ZISWAF Indonesia*, Makalah Seminar Nasional bertema "Memberdayakan Zakat dan Wakaf melalui Lembaga Amil Zakat dan Badan Wakaf" yang diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo pada hari Selasa, 28 September 2010.

Fauzia, Amelia, 2013, *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*, EJ Brill.

Febriansyah, M. Raihan ed., et. all., 2013, *100 Tahun Muhammadiyah Menyinari Negeri*, Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

Freeman, R. Edward, 2010, *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, Lexington: Cambridge University Press.

Hamid Abidin, 2004, "Akuntabilitas dan Transparansi LSM: Problem dan Ikhtiar", dalam Hamid Abidin dan Mimin Rukmini, *Kritik dan Otokritik LSM: Membongkar Kejujuran dan Keterbukaan Lembaga Swadaya Masyarakat*, Jakarta: PIRAC.

Nasional, Departemen Pendidikan, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Maidique, Burgelman RA, Maidique, Wheelwright SC., 2001, *Strategic Management of Technology and Innovation*. Boston, MA: McGraw-Hill Irwin. 3rd edition.

Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat*.

Sumarto, Hetifah Sj., 2009, *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Wahid, Abdurrahman, 2010, "Kasus Penafsiran Ulang yang Tuntas", dalam Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat*, Bandung: Mizan.

C. FGD dan Wawancara

Muslim, *Focuss Group Discussion (FGD) di Muhammadiyah Dakwah Center Weleri Kendal*, Minggu, 12 Juli 2015.

Mulyono Syafaat, *FGD, Focuss Group Discussion (FGD) di Muhammadiyah Dakwah Center Weleri Kendal*, Minggu, 12 Juli 2015.

Musthofa, *FGD, Focuss Group Discussion (FGD) di Muhammadiyah Dakwah Center Weleri Kendal*, Minggu, 12 Juli 2015.

Muslim, *FGD, Focuss Group Discussion (FGD) di Muhammadiyah Dakwah Center Weleri Kendal*, Minggu, 12 Juli 2015.

Suud Nasroh, *Wawancara mengenai Pemberdayaan Zakat Bapelurzam*. Wawancara pada hari Minggu, 12 Juli 2015.

Bagas Chairul Anwar, *Wawancara Mengenai Jenis-jenis Harta yang Dizakati di Bapelurzam Weleri*, Wawancara pada Selasa, 7 Juli 2015.

D. Artikel Internet

Fontana, Avanti, *Innovation & Management*, diadaptasi dari <http://www.avantifontana.com>, Diunduh pada Selasa, 4 Agustus 2015.

-----, *Prinsip Inovasi*, diadaptasi dari <http://www.avantifontana.com/id/inspiration>. Diunduh pada Selasa, 4 Agustus 2015.

Karim, Adiwarman A. dan A. Azhar Syarief, *Fenomena Unik Dibalik Menjamurnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia*, Diadaptasi dari imz.or.id. Diunduh Senin, 3 Agustus 2015.

Potensi Zakat Rp. 217 Triliun Terserap Satu Persen, <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi>. Diunduh pada Kamis, 12 Februari 2015.

“Bapelurzam Kumpulkan Rp. 3,95 Miliar Zakat”, <http://www.radarpekalonganonline.com> download, 15 Mei 2015.

“Cara Sederhana Menghitung Zakat”, Jumat, 01 Februari 2013, <http://bapelurzam.blogspot.com/search/label/program>. Diunduh Rabu, 24 Juni 2015.

“Potensi Zakat di Indonesia Mencapai Rp 217 Triliun”, <http://www.tribunnews.com>. Diunduh 23 Juli 2015.

Frerks, Georg E., *Participation in Development Activities at the Local Level: Case Studies From a Sri Lankan Village*, Barqsons (Pvt) ltd, Islamabad, Pakistan, 1991, hlm. 180-185. Diunduh 23 Juni 2014 dari <http://edepot.wur.nl>.

“Muhammadiyah Himpun Zakat Rp. 2,5 Milyar”, diadaptasi dari <http://www.beritakendal.com> Diunduh pada hari Selasa, 22 April 2014.

E. Dokumen lain

Laporan Zakat Bapelurzam Daerah Kendal Tahun 2011.

Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Weleri, *Buku Laporan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri 2010*, Weleri: 2010.

Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kendal, *Laporan LAZISMU Bapelurzam Daerah Kendal Tahun Zakat 1435 H/2014 M*, Kendal, 2014.

Laporan Zakat Amwal PCM Weleri, 2013.